

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah gampong dan rencana kerja pemerintah gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 3);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
5. Camat adalah camat dalam wilayah Kota Sabang.

6. Gampong ...

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Masyarakat Gampong adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam wilayah administratif gampong di Kota Sabang termasuk didalamnya perangkat gampong dan organisasi-organisasi lainnya yang berada di gampong tersebut.
11. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Tuha Peut Gampong adalah badan perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, unsur tokoh perempuan dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah satu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka oleh masyarakat gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
17. Perencanaan pembangunan gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan Tuha Peut dan unsur masyarakat ...

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.

18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di gampong dan kawasan gampong yang dikoordinasikan oleh keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
20. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Gampong.
21. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi gampong.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
26. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
27. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.

28. Anggaran ...

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan provinsi Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
32. Satuan Kerja Perangkat Kota, selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota sabang.
33. Dana Gampong adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
34. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Gampong yang bersumber dari APBK Sabang.
35. Lembaga Keswadayaan Gampong selanjutnya di sebut LKG atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat.
36. Badan Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disebut BKM adalah bagian LKG yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
37. Lembaga adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong.
38. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi gampong, potensi dan peluang pendayagunaan sumberdaya gampong.

Pasal 2

- (1) Pemerintah gampong menyusun Perencanaan Pembangunan gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan LKG dan seluruh masyarakat gampong.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Gampong disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau yang disebut RKPG, merupakan penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah Gampong melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. Penyusunan RPJMG
 - b. Penyusunan RKPG
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.
- (3) RKPG mulai disusun oleh pemerintah gampong pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJMG

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Rancangan RPJMG memuat Visi dan Misi Keuchik, Arah Kebijakan Pembangunan Gampong, serta Rencana Kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. penetapan dan penegasan batas gampong;
 - b. pendataan gampong;
 - c. penyusunan ...

- c. penyusunan tata ruang Gampong;
- d. penyelenggaraan musyawarah Gampong;
- e. pengelolaan informasi Gampong;
- f. penyelenggaraan perencanaan Gampong;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Gampong;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Gampong;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor keuchik; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagai berikut:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Gampong sebagai berikut:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4. pembangkit listrik skala gampong;
 - 5. lingkungan permukiman masyarakat gampong; dan
 - 6. infrastruktur gampong lainnya sesuai kondisi gampong.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagai berikut:
 - 1. Air bersih berskala gampong;
 - 2. Sanitasi lingkungan;
 - 3. pengelolaan persampahan gampong;
 - 4. Pelayanan kesehatan gampong seperti Posyandu; dan
 - 5. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut:
 - 1. Taman bacaan masyarakat;
 - 2. Pendidikan anak usia dini;
 - 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi gampong.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi sebagai berikut:
 - 1. pasar gampong;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUMG;
 - 3. penguatan permodalan BUMG;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. lumbung gampong;
 - 6. pembukaan lahan pertanian;
 - 7. pengelolaan usaha hutan gampong;
 - 8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 9. kapal penangkap ikan;

10. *cold storage* (gudang pendingin);
 11. tempat pelelangan ikan;
 12. kandang ternak;
 13. instalasi biogas;
 14. mesin pakan ternak;
 15. Pengelolaan usaha kepariwisataan;
 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi gampong.
- e. Pelestarian lingkungan hidup sebagai berikut:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan sumber-sumber air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai/danau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan perempuan, lansia, penyandang cacat dan anak;
 - g. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kondisi gampong.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna dan inovasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peut;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, sebagai berikut:
 1. kader Pemberdayaan masyarakat Gampong;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif dan kreatif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda
 10. kelompok pemerhati lingkungan; dan
 11. kelompok lain sesuai kondisi gampong.

Pasal 6

- (1) Keuchik menyelenggarakan penyusunan RPJMG dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong.
- (2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dan prioritas program dan kegiatan Kota.
- (3) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Tim Penyusun RPJMG;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kota;
 - c. pengkajian keadaan Gampong;
 - d. penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah Gampong;
 - e. penyusunan rancangan RPJMG;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui Musrenbang Gampong; dan
 - g. penetapan RPJMG.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJMG
Pasal 7

- (1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RPJMG.
- (2) Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Keuchik selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Gampong selaku Ketua;
 - c. Ketua BKM selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Gampong, LKG, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan paling kurang 30%.
- (5) Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 8

Tim Penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kota;
- b. pengkajian keadaan Gampong;
- c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJMG.

Paragraf 3
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kota
Pasal 9

(1) Tim ...

- (1) Tim Penyusun RPJMG melakukan penyelarasan terhadap arah kebijakan pembangunan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kota dengan pembangunan Gampong.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kota.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota;
 - b. Rencana strategis SKPK;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah kota;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah kota; dan
 - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kota yang akan masuk ke Gampong.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Gampong.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan gampong.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 11

- (1) Tim Penyusun RPJMG melakukan pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif gampong.
- (3) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data gampong;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 12

- (1) Penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Gampong;
 - b. perbandingan data Gampong dengan kondisi Gampong terkini.
- (2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Gampong.
- (3) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Gampong.
- (4) Format data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (5) Hasil penyelarasan data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 13

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong, dan masalah yang dihadapi Gampong.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 14

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan ...

- (2) Pelibatan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah jurong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.
- (4) Tim Penyusun RPJMG melakukan pendampingan terhadap musyawarah jurong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana di maksud ayat (2).

Pasal 15

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJMG dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Gampong.

Pasal 16

- (1) Tim Penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan gampong berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan gampong.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJMG menyusun laporan hasil pengkajian keadaan gampong.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Gampong yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kota yang akan masuk ke Gampong;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong dari jurong dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJMG melaporkan kepada Keuchik hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (2) Keuchik menyampaikan laporan kepada Tuha Peut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong melalui
Musyawarah Gampong

Pasal 19

- (1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong berdasarkan laporan pengkajian keadaan gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi Keuchik; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi

berdasarkan ...

berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
 - b. prioritas rencana kegiatan Gampong dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Gampong; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Gampong yang akan dilaksanakan oleh perangkat Gampong, unsur masyarakat Gampong, kerjasama antar Gampong, dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong dalam menyusun RPJMG.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJMG

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJMG menyusun rancangan RPJMG berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJMG.
- (3) Tim Penyusun RPJMG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMG kepada Keuchik.

Pasal 23

- (1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan berdasarkan arahan Keuchik dalam hal Keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh Keuchik, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong
Pasal 24

- (1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati lingkungan;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. unsur masyarakat lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal 25

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24, membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan RPJMG
Pasal 26

- (1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG.
- (3) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan ...

- (4) Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RPJMG.

Pasal 27

- (1) Keuchik dapat mengubah RPJMG dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (3) Penetapan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 28

Format RPJMG tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penyusunan RKPG Paragraf 1 Umum Pasal 29

- (1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG.
- (2) RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kota berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (3) RKPG mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli Tahun Berjalan.
- (4) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September Tahun Berjalan.
- (5) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.
- (2) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong;
- b. pembentukan Tim Penyusun RKPG;
- c. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Gampong;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
- e. penyusunan rancangan RKPG;
- f. penyusunan RKPG melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
- g. penetapan RKPG;
- h. perubahan RKPG; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKPG.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong Pasal 31

- (1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong.
- (2) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG.
- (3) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni Tahun Berjalan.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJMG;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
 - c. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Gampong dan/atau satuan kerja perangkat kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Keuchik dalam menyusun RKPG.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKPG Pasal 33

- (1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RKPG.
- (2) Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keuchik selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Gampong selaku Ketua;

c. Ketua ...

- c. Ketua BKM sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi: perangkat gampong, LKG, kader pemberdayaan masyarakat gampong, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - (4) Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan paling kurang 30 persen.
 - (5) Pembentukan Tim Penyusun RKPG dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun Berjalan.
 - (6) Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 34

Tim Penyusun RKPG melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke gampong;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
- c. penyusunan rancangan RKPG; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Gampong dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Gampong

Pasal 35

- (1) Keuchik mendapatkan data dan informasi dari Kota tentang:
 - a. pagu indikatif Gampong; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota yang masuk ke Gampong.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Keuchik paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Tim Penyusun RKPG melakukan pencermatan pagu indikatif Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang meliputi:
 - a. Rencana Dana Gampong yang bersumber dari APBN;
 - b. Rencana ADG yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBA dan/atau APBK.

(2) Tim ...

- (2) Tim Penyusun RKPG melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kota;
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
 - c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif gampong.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke gampong.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKPG menyusun rencana pembangunan berskala lokal gampong yang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 37

- (1) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBG ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJMG

Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Gampong mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPG dalam menyusun rancangan RKPG.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKPG

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKPG berpedoman kepada:

- a. Hasil kesepakatan musyawarah Gampong;
- b. Pagu indikatif gampong;
- c. Pendapatan asli gampong;

d. Rencana ...

- d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota;
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG;
- g. Hasil kesepakatan kerja sama antar gampong; dan
- h. hasil kesepakatan kerja sama gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 39

- (1) Tim Penyusun RKPG menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan gampong sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan paling kurang 30 persen.

Pasal 40

- (1) Rancangan RKPG paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh Gampong;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola melalui kerja sama antar gampong dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan gampong yang terdiri atas unsur perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong.
- (2) Pemerintah Gampong dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat gampong, SKPK yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal ...

Pasal 41

- (1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan mencantumkan lampiran berupa Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Gampong, disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerja sama antar Gampong.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan gampong kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Tim Penyusun RKPG menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPG.
- (4) Rancangan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun RKPG.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKPG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKPG dan rancangan daftar usulan RKPG.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKPG kepada Keuchik.

Pasal 44

- (1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Keuchik mengarahkan tim penyusun RKPG untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Keuchik telah menyetujui rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan Gampong.

Paragraf 7...

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Gampong
Pasal 45

- (1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok pemerhati lingkungan;
 - k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - l. Badan Keswadayaan Masyarakat
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari:
 - a. pagu indikatif Gampong;
 - b. pendapatan asli Gampong;
 - c. swadaya masyarakat Gampong;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Gampong yang meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. Peningkatan ...

- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan gampong.

Pasal 47

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan qanun Gampong tentang RKPG.
- (4) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Qanun Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKPG.

Paragraf 8 Perubahan RKPG Pasal 48

- (1) RKPG dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ...

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKPG perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

Pasal 49

- (1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan qanun Gampong tentang RKPG perubahan.
- (4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKPG

Pasal 50

- (1) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada walikota melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kota.

(4) Walikota ...

- (4) Walikota menginformasikan kepada pemerintah Gampong tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Gampong paling lambat bulan Juli Tahun anggaran berikutnya.

Pasal 51

Format RKPG tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) RPJMG yang sudah ada dan masih berjalan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Keuchik yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Penjabat Keuchik atau Keuchik Antar Waktu wajib melanjutkan RPJMG sampai berakhir masa jabatannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal Oktober 2017
WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMORTAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
GAMPONG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

A. Contoh Format Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong

KOTA SABANG
KEPUTUSAN KEUCHIK

NOMOR:/...../KEP/...../20.....

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG
TAHUN

KEUCHIK

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Tahun, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Walikota Sabang Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong, maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 19. Peraturan Walikota Sabang Nomor Tahun tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027;
 21. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Gampong;
 22. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang Tahun;
 23. Peraturan Walikota Sabang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keuchik ini.
- KEDUA : tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penyesuaian arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pengkajian keadaan Gampong;
 - c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong disesuaikan dengan hasil Musrenbang Gampong; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Keuchik.

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Keuchik ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku sejak di tetapkan

tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
KEUCHIK,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr.

1. Camat
2. Ketua Tuha Peut Gampong
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEUCHIK
NOMOR:/...../KEP/...../20.....
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMPONG TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.		Pembina	Keuchik
2.		Ketua	Sekretaris Gampong
3.		Sekretaris	Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Gampong
4.		Anggota	Perangkat Gampong
5.		Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Gampong
6.		Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong
7.		Anggota

KEUCHIK,

.....

B. Contoh Format Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Gampong

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KOTA SABANG YANG AKAN MASUK KE GAMPONG

Gampong :
Kecamatan :
KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Program	Kegiatan	SKPK Pengelola Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program A	Kegiatan A1					
		Kegiatan A2					
2	Program B	Kegiatan B1					
		Kegiatan B2					
3	Program C	Kegiatan C1					
		Kegiatan C2					
4	Program D	Kegiatan D1					
		Kegiatan D2					

Gampong, tgl/bln/thn

Mengetahui,
KEUCHIK,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM GAMPONG ...,

.....

.....

C. Format Data Gampong

C.1. Contoh Format Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material Batu Kali dan Kerikil		m3
2.	Pasir Urug		m3
3.	Lahan Tegalan		Ha
4.	Lahan Persawahan		Ha
5.	Lahan Hutan		Ha
6.	Sungai		Bh
7.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi		Ha
8.	Air Terjun		Bh
9.	Dan seterusnya	

Gampong, tgl/bln/thn

Mengetahui,

KEUCHIK,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....

Keterangan:

Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Gampong, Profil Gampong, Monografi Gampong, data pendidikan dan lain-lain yang relevan.

D = SDA dalam Gampong.

K = SDA terkait Kawasan gampong Wilayah Antar Gampong.

C.2. Contoh Format Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

GAMPONG :

KECAMATAN :

KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		Orang
	c. Jumlah keluarga		Keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		Orang
	b. Pertambangan dan penggalian		Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		Orang
	f. Jasa		Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		Orang
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas		Orang
	b. Lulusan SMA		Orang
	c. Lulusan SMP		Orang
	d. Lulusan SD		Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah		Orang
4.	Dan seterusnya	

Gampong, tgl/bln/thn

Mengetahui,

KEUCHIK,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....

.....

Keterangan:

Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Gampong, Profil Gampong, Monografi Gampong, data pendidikan dan lain lain yang relevan.

D = SDA dalam Gampong.

K = SDA terkait Kawasan Pergampongian Wilayah Antar Gampong.

C.3. Contoh Format Daftar Sumber Daya Pembangunan

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

GAMPONG :

KECAMATAN :

KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan		Bh
	c. Dan seterusnya		...
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD		Bh
	b. Gedung TK		Bh
	c. Gedung SD		Bh
	d. Gedung SMP		Bh
	e. Taman Pendidikan Al-Quran		Bh
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu		Bh
	b. Polindes		Bh
	c. Mandi Cuci Kakus		Bh
	d. Sarana Air Bersih		Bh
	e. Dan seterusnya		...
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Gampong		Bh
	b. Dan seterusnya		...
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha		Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat		Kelompok
	c. Dan seterusnya		...
6.	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif		Rp.
	b. Total Pinjaman Masyarakat		Rp.
	c. Dan seterusnya		...
7.	Dan seterusnya	

Gampong, tgl/bln/thn

Mengetahui,

KEUCHIK,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....

C.4. Contoh Format Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Gampong, tgl/bln/thn

Mengetahui,

KEUCHIK,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....


.....

Keterangan:

Sumber Daya Sosial di isi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan gotong royong, peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni budaya lainnya.

D. Contoh Format Sketsa Gampong

D.1. Potret/Sketsa Gampong




D.2. Daftar Masalah dan Potensi Dari Potret/Sketsa Gampong

No	Masalah	Potensi
1	Tanggul sungai jebol di jurong..... Sepanjang meter	Batu Tenaga
2	5 (lima) anak balita di jurong..... menderita gizi buruk	Pos yandu Bidan Desa
3	15 (lima belas) anak usia dini di jurong..... belum mendapatkan pelayanan pendidikan	Komite sekolah Guru TK
4	Jalan gampong sepanjang 700Meter di jurong banyak berlubang dan becek	Pasir Batu Tenaga
5	TPQ di gampong 5 tidak berjalan aktif	Guru Bale pengajian/ meunasah
6	Lahan pertanian seluas 5 Ha di jurong... sering gagal panen karena serangan hama	Kelompok tani
7	Dan seterusnya	

D.3. Contoh Format Kalender Musim

a. Gambar kalender musim

Masalah Kegiatan Keadaan	Kemarau			Musim Hujan				Pancaroba				
	Ag t	Sep t	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul
Banjir												
Penyakit Diare												
Paceklik												
Panen raya												
Hama Tanaman												



b. Daftar Masalah dan Potensi Dari Kalender Musim

No.	Masalah	Potensi
1.	Pada musim penghujan di jurong..... sering terjadi banjir dan longsor yang mengakibatkan	Batu Pasir Tenaga
2.	Pada musim pancaroba terdapat ... warga yang terserang diare	Pos yandu Bidan desa
3.	Pada musim kemarau terjadi paceklik.....	

c. Daftar Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Gampong

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1.	Pemerintahan Gampong	Administrasi Pemerintahan Gampong belum rapi	Adanya itikad baik dari perangkat
		Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 (dua) formasi	
		Bendahara Gampong belum menguasai SDM manajemen keuangan dengan baik	Sumber Daya Manusia
2.	Tuha Peut	Hubungan Tuha Peut dengan PemGam dan SDM	Sumber Daya Manusia

		masyarakat belum berjalan secara optimal	
		Kemampuan Tuha peut dalam Sumber Daya Manusia Pembahasan Peraturan Gampong masih lemah	Sumber Daya Manusia
	Dan seterusnya ..		

E. Contoh Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR GAGASAN JURONG/KELOMPOK

GAMPONG :
 KECAMATAN :
 KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	Jr.	1	Unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi	Jr.	1.200	Meter	100	125	90
3.	Pelatihan tata boga	Jr.	15	Orang	5	10	9
4.	Dan seterusnya ...						

Mengetahui,
 KEUCHIK,

.....

Keterangan:

A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin.

Gampong, tgl/bln/thn
 KETUA TIM
 PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....

F. Contoh Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong

REKAPITULASI USULAN RENCANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

GAMPONG :
KECAMATAN :
KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong 1. Kegiatan penetapan dan penegasan batas gampong 2. Kegiatan pendataan gampong 3. Dan seterusnya ...						
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 1. Kegiatan pemeliharaan jalan 2. Kegiatan pembangunan irigasi 3. Dan seterusnya ...						
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Dan seterusnya ...						
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Kegiatan pelatihan tata boga b. Kegiatan pelatihan teknologi tepat						

	guna c. Dan seterusnya ...						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Mengetahui,
KEUCHIK

Gampong, tgl/bln/thn
KETUA TIM PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....

.....

G. Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Gampong

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, di Gampong Kecamatan Kota Sabang Pemerintah Aceh pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Gampong yang dihadiri oleh KepalaDusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Gampong sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Gampong tersebut adalah:

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEUCHIK
GAMPONG,

Gampong....., tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM

.....

.....

H. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Gampong

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN GAMPONG

Gampong :

Kecamatan :

Kota Sabang Pemerintah Aceh

I. Latar Belakang, (Contoh):

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan gampong adalah ketersediaan RPJMGampong dan RKPGampong. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Gampong, maka kualitas RPJMGampong dan RKPGampong menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Gampong adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong.

II. Tujuan, (Contoh):

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Sabang;
- b. Pengkajian potensi Gampong;
- c. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Gampong;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Gampong, (Contoh):

Pengkajian keadaan Gampong dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Gampong dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

IV. Pendekatan dan Metode, (Contoh):

Pengkajian keadaan gampong dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Gampong).

V. Alat Kaji dan Instrumen, (Contoh):

Alat kaji yang digunakan adalah Sketsa Gampong, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan, (Contoh):

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Gampong;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;

- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong dari jurong dan/atau kelompok masyarakat.

VII. Hasil

1. Data Gampong yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Gampong.
3. Data rencana program pembangunan kawasan Pergampongan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. Rencana Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan Pembangunan Gampong.

Mengetahui,
 KEUCHIK

Gampong....., tgl/bln/thn
 KETUA TIM
 PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....

.....

I. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Gampong Penyusunan RPJMG

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG
PENYUSUNAN RPJMG

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong melalui Musyawarah Gampong, telah diadakan Musyawarah Gampong di Gampong Kecamatan Kota Sabang Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Keuchik, unsur Perangkat Gampong, Badan Permusyawaratan Gampong, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Gampong ini adalah:

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1 dari
2. dari
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yaitu:

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong, tgl/bln/thn

Mengetahui,
KEUCHIK,

KETUA TUHA PEUT

.....

WAKIL MASYARAKAT

.....

		d																	
		e																	
Jumlah Per Bidang 3																			
IV	Pemberdayaan Masyarakat	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
		e																	
Jumlah Per Bidang 4																			
JUMLAH TOTAL																			

Mengetahui
KEUCHIK,

.....

Gampong, tgl/bln/thn
TIM PENYUSUN RPJM GAMPONG,

.....

K. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong di Gampong KecamatanKota Sabang Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Gampong, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Gampong oleh Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong adalah sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4. Dan seterusnya.

Hasil kegiatan berupa rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KEUCHIK,

Gampong, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUNAN RPJM GAMPONG,

.....

.....

L. Contoh Sistematika Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Secara umum Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM GAMPONG

- 2.1 Sejarah Gampong
 - 1.1.1 Asal usul Gampong
 - 1.1.2 Sejarah Kepemimpinan Gampong
- 2.2 Sejarah Pembangunan Gampong
- 2.3 Keadaan Demografi
- 2.4 Kondisi Sosial
 - 2.4.1 Pendidikan
 - 2.4.2 Kesehatan
 - 2.4.3 Kesejahteraan Sosial
- 2.5 Lembaga Kemasyarakatan Gampong Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong
 - 2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Gampong
 - 2.5.2 Struktur Pemerintahan Gampong

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS GAMPONG

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GAMPONG, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Gampong
- 4.4 Arah Kebijakan Keuangan Gampong
 - 4.4.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Gampong
 - 4.4.2 Arah Kebijakan Belanja Gampong
 - 4.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Gampong

BAB V INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

BAB VI PENUTUP

M. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Gampong Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong di Gampong Kecamatan Kota Sabang Pemerintah Aceh pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang dihadiri oleh Keuchik, unsur Perangkat Gampong, Tuha Peut, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1.dari

2. dari

3. Dan seterusnya .

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yaitu:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Dan seterusnya .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong, tgl/bln/thn

KETUA BADAN KEUCHIK,

PERMUSYAWARATAN GAMPONG,

.....
WAKIL MASYARAKAT

.....

N. Contoh Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

LOGO

KEUCHIK
KOTA SABANG

QANUN GAMPONG
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Gampong wajib menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Gampong;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
20. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
21. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabang Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Sabang Nomor Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GAMPONG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH GAMPONG TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong (nama Gampong).
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

- Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Gampong adalah (nama Gampong).
3. Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya disebut TUHA PEUT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 5. Daerah adalah Kota Sabang.
 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sabang.
 7. Walikota adalah Walikota Sabang.
 8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 9. Qanun Gampong adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha peut.
 10. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
 11. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
 12. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
 13. Kawasan Pergampongan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pergampongan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 14. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
 15. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dan selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Gampong dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kota di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Gampong serta menyepakati kegiatan lintas Gampong di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Keuchik, rencana penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Gampong.

19. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKP Gampong merupakan penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
20. Kondisi Obyektif Gampong adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Gampong, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, sebagai berikut, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APB Gampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kota Sabang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter gampong yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di gampong.
25. Visi Keuchik adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Keuchik pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Gampong.
26. Misi Keuchik adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Keuchik agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong
Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM GAMPONG

- 2.1 Sejarah Gampong
- 2.2 Sejarah Pembangunan Gampong
- 2.3 Keadaan Demografi
- 2.4 Kondisi Sosial
 - 2.4.1 Pendidikan

2.4.2	Kesehatan
2.4.3	Kesejahteraan Sosial
2.4.4	Lembaga Kemasyarakatan Gampong Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong
2.5.1	Lembaga Kemasyarakatan Gampong
2.5.2	Struktur Pemerintahan Gampong
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM GAMPONG	
BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GAMPONG DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG	
4.1	Visi
4.2	Misi
4.3	Arah Kebijakan Pembangunan Gampong
4.4	Arah Kebijakan Keuangan Gampong
4.4.1.	Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Gampong
4.4.2	Arah Kebijakan Belanja Gampong
4.4.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Gampong
BAB V INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG	
BAB VI PENUTUP	

- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Gampong untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gampong ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Qanun Gampong ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dapat diadakan perubahan apabila:

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEUCHIK,

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS GAMPONG,

.....

Lembaran Gampong Tahun Nomor Seri

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA
 PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 GAMPONG DAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH GAMPONG

PEDOMAN KEGIATAN
 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

A. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
 Gampong Melalui Musyawarah Gampong

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH GAMPONG MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah
 Gampong di Gampong Kecamatan Kota Sabang
 Pemerintah Aceh pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Gampong yang dihadiri oleh Keuchik,
 unsur Perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong, kelompok masyarakat,
 sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam
 Musyawarah Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan
 musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah :dari

Notulen :dari

Narasumber : 1.dari

2. dari

3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
 peserta Musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang
 berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Gampong
 dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah
 Gampong, yaitu:

1.

2.
3. Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEUCHIK,

Gampong, tgl/bln/thn
KETUA
TUHA PEUT GAMPONG,

.....

.....

WAKIL MASYARAKAT,

.....

B. Contoh Format Keputusan Keuchik Tentang Tim Penyusunan RKPG

KOTA SABANG
 KEPUTUSAN KEUCHIK
 NOMOR:/...../KEP/...../20.....
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
 TAHUN
 KEUCHIK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Tahun, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Gampong;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Keuchik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong;
17. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
18. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong;
19. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sabang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sabang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sabang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabang Tahun 2016-2020;

24. Peraturan Walikota Sabang Nomor Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja
Pemerintah Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong
Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Keuchik ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun
.....;
 - b. melakukan pengkajian keadaan Gampong;
 - c. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Gampong Tahun kepada Keuchik; dan
 - d. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Gampong Tahun kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya
Keputusan Keuchik ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....

KEUCHIK.....,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Camat;
2. Ketua Tuha Peut Gampong;
 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEUCHIK
 NOMOR: /.....
 /KEP/...../.....
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUNAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH
 GAMPONG
 TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
 TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.		Pembina	Keuchik
2.		Ketua	Sekretaris Gampong
3.		Sekretaris	Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Gampong
4.		Anggota	Perangkat Gampong
5.		Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Gampong
6.		Anggota	Kader Pemberayaan Masyarakat Gampong
7.			Dan seterusnya ...

KEUCHIK,

.....

C. Contoh Format Pagu Indikatif Gampong

PAGU INDIKATIF GAMPONG

Gampong :

Kecamatan :

Kota Sabang Pemerintah Aceh

No	Indikatif Program/ Kegiatan Gampong	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Gampong (APBN)	Alokasi Dana Gampong (ADG)	Dana Bagian Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBA	APBK
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya ...					
II	Bidang Pembangunan Gampong					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya ...					
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya ...					
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya..					

Gampong, tgl/bln/thn

KETUA TIM

PENYUSUN RKP GAMPONG

.....,

.....

D. Contoh Format Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Ke Gampong

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KOTA SABANG YANG AKAN MASUK KE GAMPONG

Gampong :

Kecamatan :

Kota Sabang Pemerintah Aceh

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Anggaran	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat (APBN)			
2	Dari Pemerintah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Kota			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRK			
5	Dan seterusnya....			

Gampong,
tgl/bln/thn

KETUA TIM
PENYUSUN RKP GAMPONG

.....,

.....

E. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Gampong

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Gampong di Gampong Kecamatan Kota Sabang Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan rancangan RKP Gampong, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Gampong oleh Tim Penyusun RKP Gampong sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Gampong adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. Dan seterusnya ...

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Gampong sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong,
tgl/bln/thn

KETUA TIM
PENYUSUN RKP GAMPONG

Mengetahui
KEUCHIK,
.....,

.....
.....

F. Contoh Sistematika Rancangan RKP Gampong

Secara umum Rancangan RKP Gampong disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Gampong
- 2.2 Kebijakan Belanja Gampong
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Gampong

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Gampong Tahun Sebelumnya
- 3.2 Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Gampong
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Gampong Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

G. Contoh Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN

GAMPONG :

KECAMATAN :

KOTA SABANG PROVINSI ACEH

No	Bidang/Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Kegiatan					Jml	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Gampong	Kerjasama Pihak Ketiga	
I	Penyelenggaraan Pmdes											
II	Pembangunan Gampong											
III	Pembinaan Kemasyarakatan											
IV.	Pemberdayaan Masyarakat											

Gampong,
tgl/bln/thnMengetahui
KEUCHIK,
.....TIM PENYUSUN RKP GAMPONG,
.....

H. Contoh Format Berita Acara Penyusunan RKP Gampong Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Gampong di
Gampong

Kecamatan Kota sabang Pemerintah Aceh pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang dihadiri oleh Keuchik, unsur Perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari

.....

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dalam rangka penyusunan rancangan RKP Gampong, yaitu:

1.
2.
3.
4.
5. Dan seterusnya ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong,
tgl/bln/thn

KETUA TUHA PEUT GAMPONG, KEUCHIK,

.....
.....

WAKIL MASYARAKAT,

.....

I. Contoh Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong

KEUCHIK
KOTA SABANG

QANUN GAMPONG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEUCHIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Gampong wajib menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, pertimbangan menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Gampong;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Keuchik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

18. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

19. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabang Tahun 2008 Nomor 3/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sabang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabang Tahun 2008 Nomor 4/E);

22. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun Nomor);

23. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun ... Nomor ... Seri ...);

24. Peraturan Walikota Sabang Nomor Tahun 20.... Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Sabang Tahun ... Nomor ... Seri ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GAMPONG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Pendapatan Gampong

2.2 Kebijakan Belanja Gampong

2.3 Kebijakan Pembiayaan Gampong

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Gampong Tahun Sebelumnya

3.2. Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Gampong

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

4.3. Pagu Indikatif Gampong Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gampong ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gampong ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Gampong Tahun

Pasal 3

RKP Gampong dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perubahan RKP Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Daerah dalam Musrenbang Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gampong.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Gampong ini selanjutnya disusun APBG Tahun Anggaran

Pasal 6

Peraturan Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di Gampong.....

pada tanggal

KEUCHIK,

.....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS GAMPONG,

.....

Lembaran Gampong

Tahun Nomor Seri

J. Contoh Format Daftar Usulan RKPG

DAFTAR USULAN RKPG
TAHUN

GAMPONG :
KECAMATAN :
KOTA SABANG PEMERINTAH ACEH

No	Bidang/Program/Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Program/kegiatan					Jumlah	sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong							
Jumlah Per Bidang 1								
2	Pembangunan Gampong							
Jumlah Per Bidang 2								
3	Pembinaan Kemasyarakatan							
Jumlah Per Bidang 3								
4	Pemberdayaan Masyarakat							
Jumlah Per Bidang 4								
JUMLAH TOTAL								

Gampong, tgl/bln/thn

Mengetahui
KEUCHIK,

PENYUSUN RKP GAMPONG,

KETUA TIM

.....

.....

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN